

BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF ANTARA TAFSĪR MARĀH
LABĪD DAN FĪ DZILĀLIL QUR'ĀN DALAM SURAT AL-
MĀIDAH 51 DAN AN-NISĀ 144, DAN ANJURAN
MEMILIH PEMIMPIN MUSLIM

A. PENAFSIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DAN SAYYID QUṬB

1. Penafsiran Syekh Nawawi

A. Surat al-Māidah ayat 51

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْيَهُودَ وَالنَّصٰرَىٰ اَوْلِيَاۡءَ ۗ بَعْضُهُمْ
اَوْلِيَاۡءُ بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْۙ فَاِنَّهٗ مِنْكُمۙ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi awliyā (pemimpin-pemimpin); sebagian mereka adalah awliyā bagi sebagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Māidah: 51).¹

Dalam penafsiran Syekh Nawawi terdapat sistematika pembahasan yang dipaparkan:

1. Mufradāt Lughawiyah

(اَوْلِيَاۡءَ) para penolong, para sekutu yang kalian jadikan sebagai *patron* yang saling memiliki loyalitas antara kalian dengan mereka.

(بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۡءُ بَعْضٍ) sebagian mereka adalah penolong, sekutu bagi sebagian yang lain karena mereka bersatu dalam kekafiran. (فَاِنَّهٗ مِنْكُمۙ) maka ia adalah bagian dari mereka.

¹Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an & Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi 2010), h. 54.

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) sesungguhnya Allah Swt. tidak menunjuki orang-orang yang zalim dengan menjalin patronase dengan orang-orang kafir.

2. Sebab Turunnya Ayat

Ibnu Ishaq, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, ia berkata, “Tatkala Bani Qainuqa melancarkan pulang, Abdullah bin Ubaiy bin Salul tetap mempertahankan pertalian dirinya dengan mereka dan berdiri di belakang mereka. Sementara Ubadah bin Shamit pergi menghadap Rasulullah Saw., lebih memilih Allah Swt. dan Rasul-Nya dengan cara berlepas diri dari ikatan persekutuan dengan mereka. Ubadah bin Shamit adalah salah seorang dari Bani Auf dari Khazraj. Ia sebelumnya memiliki ikatan persekutuan dan aliansi dengan mereka sama seperti Abdullah bin Ubaiy. Menyangkut dari Ubadah bin Shamit dan ‘Abdullah bin ‘Ubaiy ayat ini turun (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَى).

Dalam sebuah riwayat lain dari ‘Athiyah bin Sa’d disebutkan, ia berkata, “Ubadah bin Shamit, salah seorang dari Bani Khazraj, datang menghadap Rasulullah Saw, lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah, saya memiliki banyak patron dan sekutu dari kalangan kaum Yahudi, dan sesungguhnya saya berlepas diri dari ikatan patronase dengan kaum Yahudi, serta lebih memilih Allah Swt. dan Rasul-Nya dan aku menjadikan Allah Swt. dan Rasul-Nya sebagai patronku (penolong, pelindung).” Lalu Abdullah bin Ubaiy berkata, “Aku adalah orang yang takut kepada *ad-Dawā’ir* (silih bergantinya nasib bersamaan dengan berputarnya roda dunia), makanya aku tidak berlepas dari dari ikatan patronase dengan para sekutu dan patronku.” Lalu Rasulullah Saw. berkata kepada Abdullah bin Ubaiy, “wahai Abul Hubab, apa yang tetap kamu pertahankan dan dilepas oleh Ubadah bin Shamit itu berupa ikatan patronase dengan kaum Yahudi, itu adalah untukmu, bukan untuk Abdullah bin Shamit.” Abdullah bin Ubaiy pun berkata, “Baiklah, aku terima itu.” Lalu Allah Swt. pun menurunkan ayat (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَى) sampai ayat (وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ).³

²Syekh Nawawi al-Jawi, *Tafsīr Marāh Labīd Li Kasyfī Ma’nā Qur’ān Majīd* Juz I, (Indonesia: Dārul Ihyā al-Kutub al-‘Arobiyyah, T.T), h. 208.

³Syekh Nawawi al-Jawi, *Tafsīr Marāh Labīd ...*, h. 208.

3. Tafsir dan Penjelasan

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ ...

Ayat ini bentuk penegasan tentang tidak dibenarkannya menunjukkan sikap loyal (*al-muwālah*) kepada mereka (Yahudi dan Nasrani), meskipun loyalitas itu bukan dalam maknanya yang hakiki. Dan larangan berpegang teguh terhadap perlindungan orang-orang kafir dan ber-*mu'āsyarah* (bergaul) dengan mereka layaknya pergaulan kekasih (*al-Aḥbāb*).⁴

Sesungguhnya orang-orang Yahudi sebagian mereka adalah pemimpin sebagian yang lain dan sesungguhnya orang Nasrani sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain.

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ...

Kemudian Allah Swt. mengancam orang yang ber-*muawalah* dengan mereka. Barangsiapa yang menjadi patron mereka, menolong mereka, menyokong mereka, membantu mereka atau meminta pertolongan dari mereka, sejatinya ia adalah bagian dari mereka, dan seakan-akan ia adalah sama seperti mereka, bukan bagian dari barisan orang-orang mukmin yang benar dan tulus keimanannya.⁵

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ...

“Sesungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim” dengan cara loyal kepada orang-orang kafir. Imam Nawawi al-Bantani juga mengutip pendapat Abū Mūsā al-Asy‘arī, bahwa beliau berkata, “Aku berkata kepada ‘Umar ibn al-Khatthāb, “Aku punya sekretaris Nasrani”. Kemudian ‘Umar marah, “Apa-apan engkau ini! Mengapa tidak engkau ambil sekretaris yang hanif (Muslim). Tidakkah engkau mendengar firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian...””(QS. al-Māidah: 51).

Aku pun berkata kepada ‘Umar, “Agamanya urusan dia, aku hanya butuh tulisannya (catatannya)”. ‘Umar berkata pula, “Aku

⁴Syekh Nawawi al-Jawi, *Tafsīr Marāh Labīd* ..., h. 208.

⁵Syekh Nawawi al-Jawi, *Tafsīr Marāh Labīd* ..., h. 208.

tidak akan memuliakan mereka karena telah dihinakan oleh Allah, dan tidak akan menghormati mereka karena telah direndahkan oleh Allah. Dan tidak akan dekat dari mereka karena telah dijauhkan oleh Allah. Aku pun berkata lagi, “Tapi, masalah di Bashrah tidak akan tuntas kalau tanpa orang ini.” ‘Umar berkata, “Mati si Nasrani dan selesai”.

Syekh Nawawi al-Bantani mengomentari kata-kata ‘Umar ibn al-Khatthāb dengan, *“Maksudnya adalah: Anggap saja dia telah mati. Lalu, apa yang akan engkau kerjakan setelah kematiannya”.* Yakni: *Jadikanlah dia telah mati dan jangan lagi bergantung kepadanya.”*⁶

Pendapat Imam Nawawi al-Bantani di atas tidak berbeda dengan ulama-ulama salaf lainnya, seperti: Imam Sulaiman ibn ‘Umar ibn Manshūr al-‘Ujailī al-Azharī (dikenal dengan julukan ‘al-Jamal’) (w. 1204 H) dalam karyanya *al-Futūhāt al-Ilāhiyyah*, Imam Fakhr ad-Dīn ar-Rāzī dalam *Mafātīh al-Ghaib*; Imam al-Khatthāb as-Syarbainī dalam *as-Sirāj al-Munīr*, Imam Fayrūz Ābādī dalam *Tanwīr al-Miqbās*, dan Imam Abū as-Su‘ūd dalam *Irsyād al-‘Aql al-Salīm ilā Mazāyā Alquran al-Karīm*, dan yang lainnya.

Artinya, memang tidak boleh menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani menjadi tempat seorang mukmin “melabuhkan” ‘loyalitasnya’. Karena memang mereka sudah pasti saling-sokong di antara sesama mereka. Semestinya orang yang beriman menjadikan pemimpin mereka yang memang satu ‘aqidah, satu keyakinan. Siapa yang memilih kaum Yahudi dan Nasrani sebagai tempat melabuhkan ‘loyalitas’nya, mereka telah berbuat zalim. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka (QS. al-Māidah: 51).

Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi. Abu Musa al-Asy’ari juga sahabat Nabi Saw. Keduanya berbeda pandangan dalam hal ini. Pendapat keduanya dalam ushul al-fiqh disebut sebagai qaulus shahabi. Singkatnya ini adalah ijtihad para sahabat Nabi yang tidak disandarkan kepada Nabi Saw. Artinya murni pemahaman mereka sepeninggal Nabi Saw.

Para ulama ushul al-fiqh ada yang menerima kehujjahan qaulus shahabi sebagai salah satu sumber hukum Islam, seperti pendapatnya Imam Malik, namun Imam Syafi’i (qaul jadid) dan

⁶Syekh Nawawi al-Jawi, *Tafsīr Marāh Labīd ...*, h. 208.

para pengikut beliau seperti Imam al-Ghazali serta Imam al-Amidi menolak kehujjahan qaulus shahabi. Itu artinya, pendapat Khalifah Umar dan Abu Musa sama-sama sah dan bisa dipertimbangkan bagi mazhab Maliki, namun tidak mengapa pendapat keduanya ditolak menurut mazhab Syafi'i, itu kalau kita memahami dari sudut ushul al-fiqh. Kalau kita melihatnya dari sudut Fiqh Siyasah, maka keputusan 'Umar lebih kuat karena ia memutuskan dalam posisi sebagai khalifah, dan suka atau tidak suka, sebagai gubernur bawahan khalifah, Abu Mūsā harus ikut keputusan 'Umar. Namun keputusan Khalifah itu tidak otomatis dianggap *ijma'* (kesepakatan) karena jelas ada perbedaan pendapat dikalangan sahabat.

Dengan kata lain, sikap 'Umar itu adalah kebijaksanaan beliau saat itu, yang seperti dicatat oleh sejarah, berbeda dengan kebijakan para Khalifah lainnya yang mengangkat Non-muslim sebagai pejabat seperti yang dilakukan oleh Khalifah Mu'awiyah, Khalifah al-Mu'tadhid, Khalifah al-Mu'tamid, dan Khalifah al-Muqtadir.

Seperti yang disinggung pengarang *al-Asas fī Tafsīr Alquran* di atas, kondisi dan konteksnya berbeda dengan apa yang dihadapi oleh khalifah 'Umar. Boleh jadi begitu juga apa yang dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.

Sebab ancaman dan kecaman keras ini adalah sesungguhnya orang yang ber-*muawalah* dengan orang-orang tersebut dalam berbagai urusan dan permasalahan keagamaan, dalam berbagai kebutuhan dan aktifitas dakwah sehingga ia pun memberikan pertolongan dan dukungan kepada mereka atau meminta pertolongan dan dukungan dari mereka, ia berarti telah menzalimi dirinya sendiri dengan meletakkan *al-Walāyāh* (perwalian, pertolongan, dukungan dan patronase) tidak pada tempatnya. Allah Swt. tidak menunjukinya kepada kebaikan atau kebenaran disebabkan perbuatannya yang ber-*muwālāh* dengan kekafiran.

B. Surat An-Nisā Ayat 144

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

أَتْرِيدُونَ أَنْ جَعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkan kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk meyiksamu)?.” (an-Nisā: 144)

1. Penafsiran Ayat

Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai *'awliyā'* mereka, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai patron, penolong, sekutu, dan teman karib yang kalian sayangi dan kalian bersikap blak-blakan dan terbuka penuh hingga kalian buka kepada mereka tentang berbagai kondisi kaum mukminin yang tersembunyi. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Ali 'Imran ayat 28. Allah Swt. juga memperingatkanmu terhadap hukuman-Nya jika kalian melanggar larangan-Nya. Dalam ayat lain yaitu al-Māidah ayat 51.

Yang dimaksud dengan istilah "*awliyā'*" dalam ayat ini ialah berteman akrab dengan mereka, setia, tulus dan merahasiakan kecintaan serta membuka rahasia orang-orang mukmin kepada mereka.⁷

Tidak terlarang mengangkat kaum kafir dzimmi sebagai pegawai dalam berbagai sektor publik dalam lingkup ad-Daulah al-Islamiyyah. Pada era sahabat, banyak kaum kafir dzimmi yang juga bekerja sebagai pegawai *ad-Dawāwīn* (Kantor-kantor Pemerintahan). Abu Ishaq ash-Shabi pernah menjadi *wazīr* (Perdana Menteri) pada era Dinasti Abbasiyah.

..أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿٥١﴾

Apakah kamu ingin mengadakan hujjah, alasan, dan bukti nyata bagi Allah Swt. atas amal perbuatan kalian bahwa kalian berhak untuk mendapatkan hukuman ketika kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai wali (sekutu/teman akrab). Mengadakan ikatan dan loyalitas dengan orang-orang kafir merupakan bukti kemunafikan dan tindakan seperti ini tidak dilakukan melainkan oleh seorang munafik.

⁷Syekh Nawawi al-Jawi, *Tafsīr Marāh Labīd ...*, h. 181.

2. Penafsiran Sayyid Qutb

A. Surat Al-Maidah Ayat 51

1. Penafsiran

Seruan ini ditujukan kepada kaum muslimin di belahan bumi manapun hingga hari kiamat. Seruan ini ditujukan kepada setiap orang yang menyandang predikat yang disematkan padanya sifatnya sebagai (الَّذِينَ آمَنُوا).

Nash ini melarang menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Bahkan orang yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, dimasukkan ke dalam golongan mereka.

Pengarahan yang diserukan Alquran kepada orang-orang yang beriman ini sangat relevan. Karena, sebagai kaum muslimin masih belum melakukan pemutusan hubungan secara total dengan sebagian ahli kitab, khususnya kaum Yahudi, di Madinah. Pasalnya, di sana masih ada hubungan-hubungan loyalitas dan kesetiaan, ekonomi dan muamalah, serta ketetanggaan dan persahabatan.⁸

Semua itu merupakan sesuatu yang alami, di samping adanya hubungan kesejarahan, perekonomian, dan kemasyarakatan di Madinah sebelum datangnya Islam, antara bangsa Arab yang ada di Madinah dan kaum Yahudi secara khusus. Tetapi, sistem ini memberi peluang kepada kaum Yahudi untuk memainkan peranannya di dalam melakukan tipu daya terhadap agama Islam dan pemeluknya dengan segala bentuk tipu daya sebagaimana yang diungkapkan oleh nash-nash Alquran yang banyak jumlahnya dan sebagiannya telah dipaparkan pada lima juz yang lalu dari *Tafsīr Azh-Zhilāl* ini.

Alquran turun untuk membangkitkan pemikiran yang logis bagi kaum muslimin di dalam menghadapi peperangan demi membela akidahnya, untuk mewujudkan *manhājnya* yang baru di dalam realitas kehidupan. Juga untuk menyadarkan hati nurani kaum muslimin supaya melakukan pemutusan hubungan total dengan semua orang yang tidak menisbatkan diri kepada umat Islam dan tidak berlindung di bawah panji-panji Islam. Pemutusan hubungan yang tidak melarang toleransi yang etis, karena ini merupakan sifat abadi seorang muslim. Akan tetapi, pemutusan hubungan itu melarang kaum muslimin memberi

⁸Sayyid Qutb, *Tafsīr Fī Zhilālil Qur'ān*, Ter. As'ad Yasin, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani Pess, ,2002), h. 83.

loyalitas yang tidak boleh ada didalam hati orang muslim kecuali untuk Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Pemikiran dan keputusan hubungan yang harus dilakukan oleh setiap muslim di negeri manapun dan pada abad kapanpun.⁹

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain). Ini adalah sebuah hakikat yang tidak ada hubungannya dengan waktu, karena ia merupakan hakikat yang bersumber dari hakikat segala sesuatu. Sesungguhnya mereka tidak akan memimpin kaum muslimin dalam arti kata yang sebenarnya dan tidak akan pernah melindungi mereka di negeri manapun dan dalam sejarahnya yang manapun. Telah berlalu beberapa abad dan generasi yang membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh Alquran ini. Sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain di dalam memerangi Nabi Muhammad Saw. dan kaum muslimin di Madinah. Sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain dalam semua gelombang penyerangan terhadap kaum muslimin di muka bumi sepanjang sejarah.

Kaidah ini tidak pernah berubah sekali saja, dan yang terjadi di muka bumi ini ialah apa yang telah dinyatakan oleh Alquran, yang ditetapkannya sebagai identitas abadi mereka, bukan peristiwa sepintas. Dipilih dan dipergunakannya *jumlah ismiyah* “kalimat nominal” seperti ini yaitu بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain), bukan sekedar jargon atau ungkapan. Akan tetapi, bentuk kalimat ini memang sudah menjadi pilihan dan dimaksudkan untuk menunjukkan sifat dasar pribadi.¹⁰

Kemudian hakikat pokok ini diiringi dengan akibat-akibatnya. Yaitu, apabila sebagian orang Yahudi dan Nasrani itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain, maka tidak akan ada yang menjadikan mereka sebagai pemimpinnya kecuali orang yang termasuk golongan mereka. Seseorang dari barisan Islam yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, berarti orang tersebut telah melepaskan diri dari barisan itu dan melepaskan sifat sebagai barisan “Islam” dari dirinya. Lalu, ia bergabung kepada barisan lain. Ini merupakan konsekuensi yang logis dan realistis.

⁹Sayyid Qutb, *Tafsir Fî Zhilâlil Qur'ân*, Jilid 6..., h. 84.

¹⁰Sayyid Qutb, *Tafsir Fî Zhilâlil Qur'ân*, Jilid 6..., h. 84.

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ...

“..barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka..”.

Dengan demikian, berarti ia juga menzalimi dirinya sendiri, agama Allah, dan kaum muslimin. Karena kezalimannya ini, Allah memasukannya kedalam kelompok Yahudi dan Nasrani yang ia telah memberikan loyalitasnya kepada mereka. Allah tidak menunjukkannya kepada kebenaran dan tidak mengembalikannya kepada barisan Islam,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ...

”...Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”¹¹

Sungguh ini merupakan ancaman yang keras bagi kaum muslimin, tetapi tidak berlebihan. Memang ancaman ini keras, tetapi ia mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Karena itu, seorang muslim yang memberikan loyalitasnya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sebagian mereka menjadi pemimpin sebagian yang lain, tidak mungkin Islam dan imannya masih ada dan masih menjadi anggota barisan Islam yang hanya memberikan loyalitasnya kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Maka, inilah persimpangan jalan itu.

Agama yang diakui dan diterima di sisi Allah hanya agama terakhir saja (agama Islam). Sedangkan toleransi sesama agama bisa dilakukan dalam pergaulan pribadi, bukan dalam berakidah dan dalam tatanan kemasyarakatan. Inilah keyakinan yang ditumbuhkan oleh Alquran ketika Allah Swt. menetapkan,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ.....

“Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam.”..
(Ali Imrān: 19)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ.....

¹¹Sayyid Quṭb *Tafsīr Fī Zhilālil Qur’ān*, Jilid 6..., h. 84

“Barangsiapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu...” (QS. Ali ‘Imran: 85)

وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ... 

“...berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu...” (QS. Al-Māidah: 49)¹²

B. Surat An-Nisā Ayat 144

1. Penafsiran

Kembali diserukan kepada orang-orang yang beriman dengan menyebut sifat yang memisahkan dan membedakan *manhāj*, perilaku, dan realitas mereka; sifat yang karenanya mereka menyambut seruan itu dan mematuhi pengarahan-pengarahan yang diberikan Allah. Diserukan kepada mereka dengan menyebut sifat ini supaya mereka jangan menempuh jalan hidup kaum munafik dan jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, pelindung, kekasih, dan kawan setia, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman.

Ini adalah seruan yang sangat diperlukan bagi masyarakat Islam pada waktu itu, ketika masih terjadi hubungan-hubungan dalam masyarakat antara sebagian kaum muslimin dan kaum Yahudi di Madinah, dan antara sebagian kaum muslimin dan kerabat mereka dari kaum Quraisy-walaupun dari segi kejiwaan. Kami katakan “sebagian kaum muslimin” karena disana ada sebagian yang lain, yang telah memutuskan segala hubungannya dengan masyarakat jahiliyah, hingga terhadap orang tua-orang tua dan anak-anak mereka, dan menjadikan akidah saja sebagai unsur persatuan dan jalinan kekeluargaan, sebagaimana yang diajarkan Allah kepada mereka.¹³

Sebagian kaum muslimin itulah yang perlu diperingatkan bahwa jalan yang ditempuhnya itu adalah jalan nifak dan kaum munafik, sesudah dilukiskannya kemunafikan dan kaum munafik dengan gambaran yang hina dan menjijikan serta menyebalkan. Diingatkannya mereka agar jangan menyediakan dirinya untuk kemarahan, siksaan, dan kemurkaan Allah.

¹²Sayyid Quṭb *Tafsīr Fī Zhilālil Qur’ān*, Jilid 6..., h. 86.

¹³Sayyid Quṭb *Tafsīr Fī Zhilālil Qur’ān*, Jilid 5..., h. 166.

... أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾

“...Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” (QS. An-Nisā: 144)

Tidaklah takut dan gemetar hati orang mukmin melebihi takut dan gemetarnya kalau sampai ia menyediakan diri untuk mendapatkan siksaan dan hukuman dari Allah. Oleh karena itu, kalimat ini diungkapkan dalam bentuk pertanyaan semata-mata sebagai isyarat. Kalimat pertanyaan itu sudah cukup untuk berbicara kepada hati orang-orang yang beriman.¹⁴

B. ANALISIS KOMPARATIF KEDUA MUFASSĪR

1. Surat Al-Mā'idah Ayat 51

Hakikat seorang manusia memiliki sebuah perbedaan di dalam segi pemikiran. Seorang mufassīr yang telah menafsirkan Alquran merupakan hal yang istimewa. Namun seorang mufassīr dengan mufassīr yang lain di dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran pasti memiliki titik persamaan dan perbedaan.

Syekh Nawawi mengartikan kata *الموالة* sebagai sikap *loyal* (kepatuhan atau kesetiaan) yang ditujukan kepada kaum Yahudi dan Nasrani dalam masalah aqidah¹⁵, begitu pula dalam penafsiran Sayyid Quṭb yang mengartikan saling memberikan kesetiaan dengan mereka dalam masalah aqidah dan tatananan kemasyarakatan.

Terkait masalah ini baik di negara manapun termasuk Indonesia yang mayoritas Muslim ketika melakukan kesetiaan kepada mereka maka itu hal yang dilarang. Seperti perkataan Sayyid Quṭb “larangan memberikan kesetiaan dalam tatanan kemasyarakatan” bisa dicontohkan sebagai pencalonan Presiden atau gubernur yang non-muslim yang berada di negara mayoritas muslim, maka hal yang harus dilakukan adalah memilih presiden yang muslim bukan non-muslim.

Perbedaannya terletak pada pembahasan Syekh Nawawi yang tidak secara tegas untuk melarang memilih sebuah pemimpin dari non-muslim akan tetapi melarang untuk memberikan kesetiaan pada kaum non-muslim. Sedangkan Sayyid Quṭb secara tegas melarang menjadikan kaum Yahudi dan

¹⁴Sayyid Quṭb, *Tafsīr Fi Dzilalil Qur'an*, Jilid 5..., h. 167.

¹⁵Syekh Nawawi al-Jawi, *Tafsīr Marāh Labīd...*, hal. 208.

Nasrani menjadikan pemimpin. Perlu dipahami kata “tidak secara tegas” bukan berarti kita menyatakan bahwa Syekh Nawawi dalam penafsirannya plin-plan dan tidak tegas, karena dalam sebuah karangan kitab tafsir tidak akan terlepas dari situasi dan kondisi sejarah pada saat mengarang kitab tafsir tersebut, kejadian tersebut dialami oleh Syekh Nawawi dan Sayyid Quṭb, masalah yang sering terjadi pada masa Syekh Nawawi adalah banyak orang muslim yang memberikan kesetiaan pada non-muslim, sedangkan masalah tentang pengangkatan pemimpin dari kalangan non-muslim tidak terjadi, bentuk penegasan yang sangat keras bagi Syekh Nawawi adalah melarang umat muslim untuk memberikan kesetiaan pada umat non-muslim. Berbedanya waktu maka akan berbeda cerita, pada masa Sayyid Quṭb sering terjadi pengangkatan pemimpin non-muslim di kalangan umat muslim, maka hal tersebut melatar belakangi pernyataan Sayyid Quṭb yang secara tegas untuk menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat yang sama ditafsirkan tetapi hanya berbeda waktu ketika mengarang kitab tersebut, maka hal tersebut merupakan kemukzjatan Alquran yang tidak akan terkikis oleh perkembangan zaman.

Syekh Nawawi al-Bantani dalam penafsirannya mengkaitkan pembahasan fikih, yaitu tentang pergaulan kekasih (*al-Aḥbāb*), sedangkan Sayyid Quṭb menghindari dari pembahasan fikih. Perkawinan beda agama di Indonesia adalah suatu larangan, seperti yang tertera di dalam UU. No. 01 tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁶ Setiap *mufasssīr* memiliki ilmu-ilmu yang bisa menunjang untuk menafsirkan Alquran. Namun terdapat ilmu yang menyederungnya dalam penafsirannya, artinya ilmu tersebut yang lebih dikuasanya dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Hal tersebut bisa kita perhatikan dari corak penafsirannya Syekh Nawawi dan Sayyid Quṭb, Syekh Nawawi cenderung pada pembahasan fikih karena memang keilmuan yang diunggulinya adalah ilmu fikih, sedangkan Sayyid Quṭb pada corak sosial kemasyarakatan, jadi pada penafsirannya Sayyid Quṭb cenderung memberikan motivasi kepada pembaca untuk melakukan sebuah pergerakan atau berjihad di jalan Allah

¹⁶In Ratna Sumirat, *Pengantar Hukum Perdata*, (Depok: Madani Publishing, 2015), h.53.

dengan aturan-aturan yang berlaku pada hukum Allah Swt. yang ada di Alquran.

Toleransi merupakan hal yang baik untuk dilakukan, cara pandang Syekh Nawawi dan Sayyid Quṭb memperbolehkan bertoleransi dengan kaum ahli kitab dalam masalah pribadi, bukan masalah akidah dan tatanan kemasyarakatan.

Sumber penafsiran yang digunakan Syekh Nawawi dan Sayyid Quṭb dalam ayat ini menggunakan beberapa riwayat, yaitu menyebutkan beberapa Hadits dalam penafsirannya. Akan tetapi Syekh Nawawi mengutip riwayat Hadits daripada Abū Mūsā al-Asy‘arī, tidak dengan penafsiran Sayyid Quṭb .

Metode yang digunakan Syekh Nawawi dalam penafsiran ayat ini menggunakan metode ijmalī, begitu pula dengan Sayyid Quṭb yang menggunakan metode ijmalī. Pembahasan secara umum dalam menafsirkan Alquran .

Corak penafsiran yang digunakan oleh Syekh Nawawi dalam menafsirkan ayat ini menggunakan corak fikih yang mana dipengaruhi oleh pembahasan tentang fikih. Sedangkan Sayyid Quṭb menggunakan corak *adabi ijtima’i* (sosial masyarakat) yang mana mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan kebudayaan masyarakat yang sedang berlangsung.

2. Surat An-Nisā Ayat 144

Pada ayat ini Syekh Nawawi mengartikan kata “*awliyā*” sebagai berteman akrab dengan mereka, setia, tulus dan merahasiakan kecintaan serta membuka rahasia orang-orang mukmin kepada mereka. Syekh Nawawi menggambarkan bahwa orang-orang yang melakukan loyalitas atau berteman akrab dengan kaum Yahudi adalah orang-orang munafik. Demikian pula penafsiran Sayyid Quṭb yang menyebutkan bahwa ayat ini merupakan ayat yang menebarkan kebencian, penghinaan, dan celaan terhadap kaum munafik di dalam jiwa orang-orang yang beriman.

Telah terbukti bahwa orang-orang munafik selalu melakukan hal yang dilarang oleh syari’at agama, dengan memberikan kesetiaan, membocorkan rahasia suatu negara pada musuh jika dilihat dari berbagai sejarah yang terjadi di kancah Internasional. Memanfaatkan status agama demi kepentingan pribadi, dan lebih memprioritaskan kesetiaan kepada selain umat muslim.

Sumber penafsiran yang dilakukan oleh Syekh Nawawi dan Sayyid Quṭb tidak menggunakan sumber riwayat.

Metode yang digunakan Syekh Nawawi dalam penafsiran ayat ini menggunakan metode ijmalī, begitu pula dengan Sayyid Quṭb yang menggunakan metode ijmalī. Pembahasan secara umum dalam menafsirkan Alquran .

Corak penafsiran yang digunakan oleh Syekh Nawawi dan Sayyid Quṭb adalah corak *adabi ijtima'i* (sosial masyarakat).

Bentuk bagan analisis komparatif *Tafsīr Munīr* dan *Fī Dzilālil Qur'ān*:

No	TAFSĪR MUNĪR	FĪ DZILĀLIL QUR'ĀN
1	الموالة sebagai sikap <i>loyal</i> (kepatuhan atau kesetiaan) yang ditujukan kepada kaum Yahudi dan Nasrani dalam masalah aqidah. (<i>Tafsīr Munīr</i> Juz I h. 208)	الموالة saling memberikan kesetiaan dengan mereka dalam masalah aqidah dan tatanan kemasyarakatan. (<i>Tafsīr Fī Dzilālil Qur'ān</i> Jilid 6 h. 83)
2	dalam penafsirannya mengkaitkan pembahasan fikih, yaitu tentang pergaulan kekasih (<i>al-Aḥbāb</i>). (<i>Tafsīr Munīr</i> Juz I, h. 208)	sedangkan Sayyid Quṭb menghindari dari pembahasan fikih.
3	memperbolehkan bertoleransi dengan kaum ahli kitab dalam masalah pribadi, bukan masalah akidah dan tatanan kemasyarakatan. (<i>Tafsīr Munīr</i> Juz I, h. 208)	Memperbolehkan bertoleransi dengan kaum ahli kitab dalam masalah pribadi, bukan masalah akidah dan tatanan kemasyarakatan. (<i>Tafsīr Fī Dzilālil Qur'ān</i> Jilid 6, h. 83)
4	Syekh Nawawi yang tidak secara tegas untuk melarang memilih sebuah pemimpin dari non-muslim akan tetapi melarang untuk memberikan kesetiaan pada kaum non-muslim.	Sedangkan Sayyid Quṭb secara tegas melarang menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan pemimpin.
5	Sumber penafsiran yaitu	Sumber penafsiran yaitu

	riwayat	riwayat
6	Menggunakan corak fikih dalam pembahasan.	Menggunakan corak <i>adabi ijtima'i</i> (sosial kemasyarakatan).
7	Menggunakan metode <i>ijmali</i> (global)	Menggunakan metode <i>ijmali</i> .

C. ANJURAN MEMILIH PEMIMPIN MUSLIM

Pada surat al-Māidah ayat 51 menunjukkan hal berikut:

Memutus aliansi dan patronase secara syari'at antara kaum muslimin dengan kaum kafir menyangkut urusan-urusan agama dan tema-tema besar keagamaan yang bersifat prinsip dan pokok. Tidak ada larangan untuk mengadakan bentuk hubungan dan kerja sama untuk kepentingan-kepentingan duniawi yang menjadi tuntutan kondisi darurat. Hal ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh ath-Thabāri menyangkut ayat (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ) (مِنْهُمْ). barangsiapa yang menjalin *muwālāh* atau patronase dengan kaum Yahudi dan Nasrani, sesungguhnya ia termasuk bagian dari mereka. Orang yang menjadikan mereka sebagai *patron* dan memberikan pertolongan kepada mereka dalam menghadapi kaum mukminin, berarti ia adalah termasuk bagian dari pengikut agama dan aliran mereka. Tidak ada orang yang menjadikan seseorang sebagai patronnya, melainkan ia adalah orang yang senang kepadanya, meridhai agamanya dan menyetujui langkahnya. Jika ia senang kepada orang yang menjadi patronnya, meridhai dan menyetujui agamanya, berarti ia menentang, memusuhi dan membenci apa yang menjadi lawannya, dan status dirinya berarti sama seperti status orang tersebut.¹⁷

Hukum tentang pemutusan *muwālāh* ini tetap berlaku hingga hari kiamat. Allah Swt. Berfirman,

وَلَا تَرَكَنَا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ

اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾

¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 561.

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka,”
(QS. Hūd: 113)

... لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ...

“janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman...”
(QS. Ali ‘Imran: 28)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْتُونَكُمْ

حَبَالًا ..

“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang diluar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu,” (QS. Ali ‘Imran: 118)

Dalam kaidah-kaidah tafsir yang berbunyi: العبرة بعموم الألفاظ (redaksi yang bersifat umum mengandung pengertian umum yang sepadan), jika mendengar firman Allah yang berbunyi “Wahai orang-orang yang beriman...”, maka ingatlah dan perhatikanlah baik-baik, karena kemungkinan besar ayat itu berkaitan dengan suatu kebaikan, yang memerintahkan untuk mengerjakannya, atau berkaitan dengan kejahatan yang melarang untuk mendekatinya, (tetapi diabaikan).

Jika kita lihat pada ayat-ayat Alquran yang membahas tentang pemimpin, ayat tersebut diawali seruan bagi orang-orang yang beriman untuk tidak memilih pemimpin dari kalangan non-muslim lebih tepatnya kaum Yahudi dan Nasrani.

Pada bab sebelumnya sudah disebutkan ada 15 ayat yang membahas tentang pemimpin non-muslim, yang mana ayat tersebut berisi tentang larangan. Sebagian dari 15 ayat tersebut adalah al-Māidah ayat 51 dan 57, an-Nisā 144, ali-‘Imran ayat 28, at-Taubah ayat 23, dan al-Mujādalah ayat 22.